



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR : 004/K.BAWASLU.KT-03/HK.01.01/IV/2020**

**TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR : 001/K.BAWASLU.KT-03/HK.01.01/II/2020**

**TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU) DI KABUPATEN BARITO UTARA
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara membentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) di Kabupaten Barito Utara guna menangani tindak pidana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020;
- b. bahwa dua (2) orang staf Bawaslu Kabupaten Barito Utara atas nama Giah Miaty dan Yudha Sabam Simamora, S.H telah mengundurkan diri dengan surat tertanggal 13 April 2020 maka dirasa perlu merubah Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor : 001/k.Bawaslu.KT-03/HK.01.01/II/2020 tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Di Kabupaten Barito Utara Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5898);
6. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia, Nomor : 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, dan Nomor : 010/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor :0122/K.Bawaslu/PM.06.00/II/2020 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati , serta Walikota dan Wakil WaliKota Tahun 2020;
 2. Surat Nomor : B/278/II/HUM.5.1/2020, Tanggal 11 Februari 2020 Perihal Daftar Nama-nama Personil yang dilibatkan dalam Sentra Gakkumdu Pilgub Tahun 2020.
 3. Hasil Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Barito Utara Nomor : 010/Bawaslu.KT-03/RT.03.00/IV/2020, tanggal 27 April 2020 Perihal Penggantian anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten Barito Utara

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Merubah Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor : 001/k.Bawaslu.KT-03/HK.01.01/II/2020 tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Di Kabupaten Barito Utara Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020, khusus pada lampirannya sehingga menjadi sebagaimana lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Sentra Gakkumdu adalah:
- a. Penasehat
 1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
 2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum terpadu (Gakkumdu).

- b. Pembina
 - 1. Memberikan arahan dan kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan; dan
 - 2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada penasehat.
- c. Ketua/Koordinator
 - 1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
 - 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan;
 - 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
 - 4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.
- d. Anggota
 - 1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh ketua/Koordinator; dan
 - 2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilihan kepada ketua/Koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada penasehat Gakumdu;

KEEMPAT : Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Barito Utara dalam Melaksanakan tugasnya diberikan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku;

KELIMA : Susunan Keanggotaan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Barito Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Barito Utara Tahun anggaran 2020;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Teweh
Pada tanggal : 28 April 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KETUA,



ALAMSYAH

Tembusan di Sampaikan Kepada YTH.

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
- 2. Kepala Kepolisian Barito Utara di Muara Teweh;
- 3. Kepala Kejaksaan Negeri Barito Utara di Muara Teweh;
- 4. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh;
- 5. Arsip.

Lampiran : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA
 Nomor : 004/K.BAWASLU.KT-03/HK.01.01/IV/2020
 Tanggal : 28 April 2020

**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) DI KABUPATEN BARITO UTARA
 PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020**

No	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM GAKKUMDU
1	H Basrulnas, SH	Kepala Kejaksaan Negeri Barito Utara	Penasehat
2	Dodo Hendro Kusuma, S.I.K	Kepala Kepolisian Resort Barito Utara	Penasehat
3	Alamsyah	Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Barito Utara	Penasehat/ Pembina/Ketua Koordinator
4	Tarung, SH	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Barito Utara	Pembina/ Koordinator
5	Kristanto Situmeang, S.I.K	Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Barito Utara	Pembina/ Koordinator
6	Angga Wijaya, SH	Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Barito Utara	Anggota
7	Bambang Suparyanto	Penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Barito Utara	Anggota
8	Ahlan Firdaus	Penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Barito Utara	Anggota
9	Awaluddin	Penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Barito Utara	Anggota
10	Yustinus Restu, SH	Penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Barito Utara	Anggota
11	Fahmi Budianto	Penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Barito Utara	Anggota
12	Latifah Tri Rahayu, SE	Anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Barito Utara	Anggota
13	Ari Sandi, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Barito Utara	Anggota
14	Dora Paridewi, ST	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Barito Utara	Anggota
15	Deltayana	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Barito Utara	Anggota
16	Kotdin Manik, SH	Staf Teknis Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Barito Utara	Anggota
17	Sergio Prasaja S, S.Pd	Staf Teknis Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Barito Utara	Anggota
18	Desti Roy Sandhy, SH	Staf Teknis Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Barito Utara	Anggota
19	Riana, S.Kom	Staf Teknis Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Barito Utara	Anggota
20	Jepri Orlando, S.Pd	Staf Teknis Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Barito Utara	Anggota
21	Noviara, SE	Staf Teknis Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Barito Utara	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 Ketua,

 ALAMSYAH